

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN  
LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN  
BERMOTOR PRIBADI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MAYCICHO HIDAYATUL MARSONO**  
NPM : 22300038

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN  
LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN  
BERMOTOR PRIBADI**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**MAYCICHO HIDAYATUL MARSONO**

**NPM : 22300038**

**SURABAYA, 23 Desember 2025**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.**

  
**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN  
LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN  
BERMOTOR PRIBADI**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MAYCICHO HIDAYATUL MARSONO

NPM : 22300038

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
23 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Sudahnan, S.H., M.Hum.

(KETUA)


1. ....



2. Septiana Prameswari, S.H., M.H.

(ANGGOTA)


2. ....



3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3. ....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk menepuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Terutama penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang penulis cintai Ibunda Nurhidayati Alhidha dan Ayahanda Nono Marsono yang telah membantu memb erikan semangat, do’a yang tak pernah berhenti yang mana memiliki peran besar dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis juga menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.

3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan kesabaran dalam memberi pengetahuan selama perkuliahan serta memberikan pengarahan dan pemahaman selama bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha Bapak Supardi beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih banyak kepada kakak yang penulis sayangi Monica Nuraidha Marsono dan kakak sepupu Corneta Muji Safitri serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, yang telah membantu memberikan semangat, do'a yang tak pernah berhenti yang mana memiliki peran besar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih banyak kepada kakek yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu Abah Matadji yang mana selama ini selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah padam melalui nasihat yang bermanfaat, do'a yang tak

pernah berhenti disetiap sujudnya yang mana berpengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih banyak kepada seventeen dan going seventeen (gose) yang senantiasa menemani hari-hari penulis dikala letih hingga akhirnya mempunyai semangat kembali untuk merampungkan skripsi.
10. Orang-orang terdekat penulis yang saling memberi support satu sama lain dan selalu menemani tiap prosesnya Martha Inta Martika, Winda Rizka, Yuniar Annisa, Novensya Clara, Nanda Syahfila serta Jihan Abbiyah teman prodi hukum penulis untuk pertama kali pada waktu masa perkenalan kampus dan Mistakhul Frisca.

Surabaya, 18 Desember 2025

Yang Menyatakan,

**( Maycicho Hidayatul Marsono)**

NPM : 22300038

## SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maycicho Hidayatul Marsono

NPM : 22300038

Alamat : Jl. Jelidro Rt.03 Rw 01, No.24

No. Telp (HP) : 082232808417

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **"ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 18 Desember 2025

Yang Menyatakan,



**MAYCICHO HIDAYATUL MARSONO**

**NPM : 22300038**

## ABSTRAK

**Judul :** Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor Pribadi.

Penelitian ini meneliti bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor pribadi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi yang melanggar ketentuan penggunaan lampu strobo dan sirine sebab fenomena penggunaan yang tidak semestinya ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan ketertiban lalu lintas, hingga munculnya perilaku arogansi di jalan raya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode ini diharapkan dapat menganalisis pengaturan hukum positif mengenai penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor pribadi, serta mengkaji terkait bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pengguna kendaraan pribadi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifikasi teknis, tata cara penggunaan, dan sanksi terkait Penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor pribadi di Indonesia sebab secara normatif hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki hak utama, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang terkait. pelanggaran terhadap penggunaan dua perangkat tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur terkait penggunaan lampu strobo tetap saja terdapat beberapa pengguna yang terbukti melanggar. Tindakan pemasangan atau penggunaan lampu strobo dan sirine tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sehingga diperlukan pemahaman hukum dan penegakan yang konsisten guna menjaga ketertiban serta keselamatan dalam berlalu lintas agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci :** Analisis normatif, Penggunaan lampu strobo, Sirine, Kendaraan bermotor.

## ***Abstract***

***Title :*** *Normative Analysis of the Use of Strobe Lights and Sirens on Private Motor Vehicles*

*This study examines how positive law in Indonesia regulates the use of strobe lights and sirens on private motor vehicles, as well as the forms of legal accountability for private vehicle users who violate these provisions. The misuse of these devices has given rise to various problems, ranging from disturbances to traffic order to the emergence of arrogant behavior on the roads.*

*The research employs a normative legal method, which is expected to analyze the positive legal regulations concerning the use of strobe lights and sirens on private motor vehicles, and to review the forms of legal accountability for private vehicle users who violate statutory provisions. This normative approach is applied to examine legislation that governs technical specifications, procedures for use, and sanctions related to the use of strobe lights and sirens on private motor vehicles in Indonesia. Normatively, these devices are reserved only for vehicles with primary rights, such as ambulances, fire trucks, and police vehicles, as stipulated in Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and other related regulations.*

*The findings of this study indicate that despite existing regulations governing the use of strobe lights, there are still users who are proven to violate them. The installation or use of strobe lights and sirens without legal basis constitutes a traffic violation that may be subject to administrative sanctions and even criminal penalties. Therefore, consistent legal understanding and enforcement are required to maintain order and safety in traffic, ensuring that no parties are disadvantaged.*

***Keywords :*** *Normative analysis, Strobe light usage, Siren, Motor vehicles*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<i>Abstract</i> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual .....	7
1.5.1 Analisis Normatif.....	7
1.5.2 Lampu Strobo .....	7
1.5.3 Sirine.....	8
1.5.4 Kendaraan Bermotor Pribadi .....	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	9
1.6.2 Bahan Hukum .....	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.6.4 Analisa Bahan Hukum .....	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II</b> .....	16
<b>PENGATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERKAIT PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI</b> .....	16

2.1 Peraturan Hukum Mengenai Kendaraan yang Di izinkan Dalam Menggunakan Lampu Strobo dan Sirine.....	16
2.2 Dasar Hukum Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor Pribadi .....	30
<b>BAB III</b> .....	41
<b>BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI YANG MELANGGAR KETENTUAN PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE</b> .....	41
3.1 Jenis-jenis Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor Pribadi.....	41
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Pribadi Yang Melanggar Ketentuan Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine.....	50
<b>BAB IV</b> .....	62
<b>PENUTUP</b> .....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	65